

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 037/HK.01.01/K.BA-09/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR NOMOR : 008/HK.01.01/K.BA-09/1/2023 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 018/PP.00.02/K.BA-09/08/2022 Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kota Denpasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Kepolisian Daerah Bali Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/762/RES.8.1/VII/2022;
8. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B - 2444/N.1.10/Es/07/2022 perihal Permohonan Anggota Sentra Gakkumdu;
9. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B - 8790/N.1.10/Es/11/2022 perihal Pemberitahuan Pergantian Pimpinan;
10. Surat Kepolisian Daerah Bali Resor Kota Denpasar, Nomor :B/731/III/KEP./2023/Polresta Dps perihal nama persone l yang bertugas di Sentra Gakkumdu;
11. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B - 644/N.1.10.3/Etl.1/03/2023 perihal Penambahan Anggota Sentra Gakkumdu;
12. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B - 688/N.1.10/Es./03/2023 perihal perbaikan nama dan gelar anggota Sentra Gakkudmu Kejaksaan Negeri Denpasar;

13. Surat Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : B-3430/N.1.10/Es/09/2023 perihal perubahan nama Anggota Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Denpasar;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Denpasar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Denpasar;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 25 September 2023



KETUA

IPUTU HARDY SARJANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 037/HK.01.01/K.BA-09/09/2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 008/HK.01.01/K.BA-09/1/2023 TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KOTA
DENPASAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KOTA DENPASAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HARDY SARJANA, S.T.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KOTA DENPASAR
2.	BAMBANG YUGO PAMUNGKAS, S.H., S.I.K., M.SI.	PENASEHAT	KAPOLRESTA DENPASAR
3.	RUDY HARTONO, S.H., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
4.	DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, S.E., S.H.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
5.	I WAYAN JIARTANA, S.H., S.IK., M.SI.	PEMBINA	WAKA POLRESTA DENPASAR
6.	I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
7.	I GUSTI NGURAH AGUNG PANJI NEGARA KELAKAN, S.H.	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
8.	MIKAEL HUTABARAT, S.H., S.IK., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRESTA DENPASAR
9.	NI MADE DESI MEGA PRATIWI, S.H.	KOORDINATOR	KEPALA SUB SEKSI PRAPENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
TIM PELAKSANA:			
10.	Drs. SUYANTO	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR

11.	NI WAYAN EKA LESTARI, A. Ma.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
12.	KOMANG JULIARTO, S.H.	ANGGOTA	KASUBNIT I POLRESTA DENPASAR
13.	I GD AGUS SUADHARMA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRESTA DENPASAR
14.	I WAYAN MULYAWAN, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRESTA DENPASAR
15.	I MADE DARMA WARSITA	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRESTA DENPASAR
16.	I MADE DESANTARA	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRESTA DENPASAR
17.	PUTU OKA BHISMANING, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
18.	NI PUTU WIDYANINGSIH, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
19.	I GUSTI LANANG SUYADNYANA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
20.	I MADE LOVI PUSNAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR
21.	NI WAYAN ERNIRUSITA, S.E., M.AP.	ANGGOTA	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DENPASAR
22.	IDA BAGUS SURYA ADITYA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
23.	ANAK AGUNG NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H., M.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
24.	SONIA KHARISMA, S.IP.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
25.	NI KETUT RIANINGSIH W, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR



KETUA
I PUTU HARDY SARJANA